

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

SIM C perpanjangan

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KTP dan menunjukkan KTP asli
2. membawa surat keterangan sehat dari dokter (jasmani)
3. membawa surat keterangan sehat dari psikolog (rohani)
4. Persyaratan usia : 1) Berusia 17 tahun untuk pemohon SIM A ,SIM C dan SIM D; 2) Berusia 20 tahun untuk SIM BI, SIM A Umum; 3) Berusia 21 tahun untuk SIM BII; 4) Berusia 22 tahun untuk SIM BI Umum dan; 5) Berusia 23 tahun untuk SIM BII Umum.
5. Membayar biaya permohonan penerbitan SIM baru sesuai tarif PNBP
6. Melampirkan SIM asli bagi pemohon perpanjangan, surat kehilangan bagi pemohon Sim hilang, surat pernyataan bagi pemohon SIM rusak/perubahan identitas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi loket pendaftaran dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan; Bagi pemohon yang belum paham proses pengurusan SIM diberikan petunjuk oleh petugas informasi
2. melakukan pembayaran di loket BRI sesuai PNBP
3. Petugas memberikan formulir kepada pemohon untuk dilengkapi
4. Menyerahkan formulir yang telah dilengkapi beserta persyaratannya ke petugas pendaftaran
5. Registrasi pendaftaran oleh petugas dan Pemohon mengambil nomor antrian
6. Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) dilanjutkan dengan Produksi/cetak SIM dan penyerahan SIM.

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Biaya / Tarif

75000

Produk Pelayanan

Unit Pelayanan SIM



Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Kepulauan Riau / Polres
Kabupaten Lingga / Unit Pelayanan SIM

1. SIM C perpanjangan

Pengaduan Layanan

DUMAS PRESISI POLRES LINGGA